

**KIAS SAPI DENGAN KAMBING
PADA AKIKAH DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
SUPRATMAN
NIM: 161011296

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Supratman

Tempat, Tanggal Lahir : Puulemo, 11 Juni 1998

NIM/NIMKO : 161011296/8581416296

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 26 Mei 2020

Penulis,

Supratman

NIM/NIMKO: 161011296/8581416296

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Kias Sapi dengan Kambing Pada Akikah dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii" disusun oleh Supratman,

NIM/NIMKO: 161011296/8581416296, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

06 Zulkaidah 1441 H.

Makassar, _____

27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, LC., M.H.I.

Sekretaris : H. Rahmat bin Badani Tempo, LC., MA.

Munaqisy I : Ahmad Syaripudin S.Pd.I., M.Pd.I.

Munaqisy II : Syandri, LC., M.Ag.

Pembimbing I : Muhammad Taufan Djafri, LC. M.H.I.

Pembimbing II : Sulkifli Herman, S.ST., M.E.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta L.C. M.A. Ph.D.

NIDN/2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan *inayah*-nya sehingga atas rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kias Sapi dengan Kambing Pada Akikah dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii**”. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Kias Sapi dengan Kambing Pada Akikah dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii**” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua serta adik dan kakak yang selalu menyemangati dan mendoakan sehingga Allah swt. mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., MH. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide, motivasi serta bimbingannya.

4. Ustaz Muhammad Taufan Djafry, Lc., MHI. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing kedua kami yang juga telah memberikan motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh semua pihak, baik yang telah disebutkan di atas maupun tidak, dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 26 Mei 2020
Penulis,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Supratman

NIM/NIMKO: 161011296/8581416296

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan	15
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG AKIKAH	
A. Pengertian Akikah	17
B. Syarat-Syarat Akikah	18
C. Keutamaan dan Manfaat Akikah	20
BAB III BIOGRAFI IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI'Ī	
A. Biografi Imam Mālik	24
B. Biografi Imam Sāfi'ī	39
BAB IV ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYĀFI'Ī TENTANG KIAS SAPI DENGAN KAMBING PADA AKIKAH	
A. Hukum Akikah Menurut Ulama	51
B. Pandangan Mazhab Maliki dan Syāfi'ī Megenai Penggunaan Sapi dalam Akikah	54
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran dan Implikasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt*”, “*saw*”, dan “*ra*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ.


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفًا = kaifa

Vokal Rangkap نَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلًا = haula قَوْلًا = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' *marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatu al-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatu al-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu Jalālah

Lafzu *Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِي = *al-Azhar*

الْمَنْشُورِي = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ‘alaihi al-salām

Q.S. = al-Qur’ān Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

- H.** = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Supratman
NIM : 161011296
Judul : Kias Sapi dengan Kambing pada Akikah dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kias sapi dengan kambing pada akikah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'ī. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana kias yang dibolehkan pada akikah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii dan bagaimana cara istinbat hukumnya. *Kedua*, bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai penggunaan sapi pada akikah.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan historis, yuridis normatif, dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, jumhur ulama sepakat bahwa bolehnya kias hewan sembelihan untuk akikah dengan hewan sembelihan untuk kurban, dengan jenis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun cara istinbatnya; untuk mazhab Maliki mengambil tuluk utama dari Alquran dan sunah, kemudian amalan ahli Madinah, fatwa sahabat, kias, *maṣlḥah al-mursalah*, *istiḥsān*, dan *sadd al-zarā'i*. Adapun tuluk mazhab Syāfi'ī dalam istinbatnya adalah Alquran dan sunah sebagai tuluk utama, kemudian ijmak dan kias. *Kedua*, Mazhab Maliki dan Syāfi'ī sepakat atas bolehnya hewan sembelihan untuk akikah selain domba/kambing, seperti sapi atau unta. Namun keduanya berbeda pendapat, apakah dibolehkan *isytirāk* dalam sapi atau unta untuk lebih dari satu anak sebagaimana *isytirāk* dalam kurban? Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak dibolehkannya *isytirāk* dalam akikah. Sedangkan mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa boleh *isytirāk* dalam akikah.

مستخلص البحث

الإسم : سوبراتمان

الرقم المعهدي : 161011296

عنوان البحث : قياس العقيقة بالبقر على العقيقة بالغنم عند المذهب المالكي والشافعي

يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم حكم قياس البقر على الغنم في أضحية العقيقة عند المذهب المالكي والشافعي. المسائل التي يطرحها الباحث لمناقشتها في هذا البحث أولاً: جواز استنباط الحكم بالقياس عند المالكية والشافعية، ثانياً: رأي المالكية والشافعية في العقيقة بالبقر.

فمن أجل العثور على الأجوبة فقد استعمل الباحث نوع البحث المكتبي (*library research*) والمنهج التحليلي النوعي الوصفي في هذا البحث (*non-statistik*) فيتركز البحث في دراسة النصوص من المصادر المعتمدة بالمنهج التاريخي والمعياري والفلسفي.

أهم نتائج البحث هي، الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز قياس العقيقة على الأضحية في البهائم بشروط. استدلل المالكية بالقرآن والسنة كأصول الأدلة في استنباط الحكم ثم عمل أهل المدينة وفتاوى الصحابة والقياس والمصلحة المرسلّة والاستحسان وسد الذرائع. أما الشافعية فيكون استدلاله في المسألة بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. الثاني: فقد اتفق المالكية والشافعية على جواز العقيقة بغير الغنم والضأن كالبقر والإبل. ولكن اختلفوا في صحة الاشتراك في العقيقة بسبع البقر أو الإبل كما في الأضحية لأكثر عن مولود واحد؟ فذهب المالكية إلى عدم جواز الاشتراك في العقيقة، وذهب الشافعية إلى جوازه.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, oleh karena itu segala sesuatu yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Maka dari itu tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk mengenal Allah swt. dengan segala keagunganNya dan hanya beribadah kepadaNya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Talāq/65: 12

اللَّهُ لَدَيْهِ خَلْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Terjemahnya:

Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.¹

Allah swt. menjelaskan penciptaan langit dan bumi, agar manusia dapat mengetahui dan mempelajari tentang kekuasann Allah swt. bahwa Dia adalah pemilik seluruh alam semesta ini dengan ilmunya yang sempurna. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 56

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; II; Yogyakarta: Ma’had al-Nabawī, 2011 M), h. 557.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya menyembahku.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tujuan diciptakan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung, yaitu mengesakan Allah swt. dalam ibadah.

Salah satu bentuk pelaksanaan tauhid kepada Allah swt. adalah dengan bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, manusia berdoa kepada Allah agar diberikan apa yang diharapkannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Furqan/19: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya manusia jika diberikan nikmat oleh Allah swt. maka seorang hamba harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hambanya, salah satunya adalah nikmat keturunan yang harus disyukuri, bersyukur merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih kepada Allah swt. atas apapun yang telah diberikan.

Salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah swt. adalah mengikuti perintah Allah swt. dan sunah RasulNya, sebagai contoh yaitu

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 521.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 366.

bersyukur atas keturunan atau kelahiran anak yang telah Allah anugerahkan kepada hambaNya, salah satu bukti cinta orang tua kepada anaknya yaitu dengan mengakikahkan ketika lahir, Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُخَلَّقُ وَ يُسَمَّى (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذی)⁴

Artinya:

Dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama.

Hadis di atas menjelaskan anjuran untuk mempublikasikan kebahagiaan, kenikmatan dan nasab. Dengan demikian akikah adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah dan ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah dilimpahkan. Syariat ini mengajarkan kepada umat Islam tentang bagaimana seharusnya mendekati diri dengan Allah swt. dan mengikuti sunah RasulNya, diantara syariat tersebut adalah akikah.

Akikah adalah sunah dalam Islam yang telah ada sejak Nabi saw.. Akikah dilaksanakan untuk menyalurkan rasa syukur kepada Allah swt. Sunah ini dilakukan dengan menjamu undangan dan memasak daging kambing. Akikah juga merupakan salah satu upaya untuk menebus anak yang tergadai dan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah swt. kepada hambanya, sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah swt.. Juga sebagai upaya menjaga sunah Rasulullah saw. yang merupakan perbuatan terpuji.

⁴Jalāluddīn Ibn Abdurrahman Ibn Abī Bakr al-Suyūṭīh, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; t.p. Riyāḍ: 1430 H/2009 M) h. 359.

Syariat akikah memang sudah dikenal oleh masyarakat kaum muslimin, namun ada hal-hal lain yang harus diketahui dan dipahami khususnya dalam pelaksanaan akikah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Dalam banyak hal, sering dijumpai para penceramah kurang yang membahas tentang masalah-masalah fikih tentang akikah, sehingga banyak di antara kaum muslimin kurang mengerti dan memahami tentang fikih akikah.

Padahal yang menjadi salah satu kajian fikih yang harus dipraktekkan di memandang dari aspek teori pelaksanaan akikah merupakan salah satu masalah ibadah yang sangat mudah, akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang menyepelekan masalah tersebut. Namun jika dilihat dari aspek praktik banyak kesalahan-kesalahan atau kurangnya ilmu fikih tentang akikah itu sendiri.

Tentunya ini menjadi tugas besar para mubalig-mubalig, dan penceramah untuk menghadirkan kepedulian besar terhadap masalah ini sehingga mampu memahamkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari buku-buku fikih dalam hal ini adalah penjelasan tentang fikih pelaksanaan akikah.

Di dalam proses pelaksanaan akikah, sebagaimana yang diketahui bersama bahwasanya pelaksanaan akikah adalah menyembelih kambing untuk kelahiran bayi ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari. Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda:

العقيقة تذبح لسبع والأربع عشر والإحدى عشر (رواه البيهقي)⁵

Artinya:

Akikah disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu.

⁵ Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 9 (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 510.

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika mengakikahkan cucunya dengan hewan kambing, namun terkadang terdapat masalah-masalah didalamnya. Terkadang sebagian masyarakat melakukan akikah dan mengganti kambing dengan hewan lainnya, seperti unta, sapi, dan kerbau.

Namun yang menjadi perhatian saat ini, sebagian kaum muslimin ketika akan melakukan ibadah akikah, terkadang memilih sapi dibandingkan dengan kambing, diantara dasarnya adalah karena sapi juga merupakan hewan kurban yang biasa digunakan untuk ibadah, dan hewan yang dijadikan untuk kurban seperti unta, sapi, dan kambing boleh dijadikan untuk akikah, sehingga sebagian masyarakat menyamakan hukum sapi dengan kambing pada pelaksanaan akikah, selain itu sapi juga memiliki ukuran besar dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Dalam masalah hewan akikah, ulama berbeda pendapat tentang hewan apa saja yang boleh digunakan dalam pelaksanaan akikah. Bahkan ulama berbeda pendapat apakah kambing bisa digantikan dengan hewan yang lainnya atau mengkiaskan kambing dengan hewan lainnya dalam pelaksanaan akikah seperti sapi, unta, dan kerbau. Pada permasalahan ini, para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab dan ijihad mereka tentang kias kambing dengan hewan lain dalam pelaksanaan akikah. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang hewan apa saja yang dibolehkan dalam akikah. Dalam masalah ini telah dijelaskan oleh para ulama, sehingga peneliti ingin melakukan komparasi agar bisa mengetahui perbedaan pendapat diantara ulama.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini yaitu kias sapi dengan kambing pada

akikah sebagaimana contoh kasus yang telah disebutkan. Penelitian ini penulis beri judul “Kias Sapi dengan Kambing Pada Akikah dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat terfokus maka yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kias yang dibolehkan pada akikah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii dan bagaimana cara istinbat hukumnya?
2. Bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai penggunaan sapi pada akikah?

C. Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “Kias Sapi Dengan Kambing Pada Akikah Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii” maka untuk menyatukan persepsi dan menghindari perbedaan penafsiran mengenai judul diatas, terlebih dahulu mengemukakan makna dan batasan beberapa kalimat yang ada di dalamnya yaitu:

1. Kias adalah membandingkan peristiwa yang baru (*al-far'u*) yang belum punya hukum untuk diketahui hukumnya dengan peristiwa yang sudah punya baku (*al-aslu*) yang disatukan dengan (*'Illah*) atau sifat yang sama.⁶

Dalam redaksi yang lain, kias adalah menyamakan suatu hukum dari

⁶Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Hamūd, *al-Madkhal Ilā 'Ilmī al-Fiqh* (Cet. I; Berūd: Darūl Āṣimah, 2006 M/1427 H) h. 51.

peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam *illat* hukumnya.⁷

2. Sapi merupakan pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya.⁸

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Sapi memiliki kelenjar susu, oleh sebab itu ia digolongkan sebagai mamalia.
 - b. Sapi hanya memakan tumbuhan oleh sebab itu digolongkan hewan herbivora,
 - c. Sapi datang beragam warna dari abu-abu, coklat pekat, hitam dan bahkan ada yang bercorak seperti hitam putih,
 - d. Sapi memiliki ekor dengan ujung bawah yang berambut.
 - e. Sebagian Sapi mempunyai tanduk dan sebagian lainnya tidak.
3. Kambing merupakan binatang pemamah biak dan berkuku genap, tanduknya bergeronggang, biasa dipelihara sebagai hewan ternak untuk diambil daging, susu, dan kadang-kadang bulunya, makanannya rumput (daun-daunan).⁹
 4. Akikah menurut Ibn Manzūr,¹⁰ dan Abu ‘Ubaid dan al-Aşma’ī, dan al-Zamakhşarī dan yang lainnya,¹¹ berpendapat bahwa akikah adalah rambut

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁷ Abd. Wahab Khallaf, *‘Ilmu Uşul al- Fiqh* (Cairo: Dar al-hadis, 2003), h. 48

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), h. 1267

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 626.

¹⁰ Jamāluddīn ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Dār Şādir, 1414 H/1994 M), h. 257.

¹¹ Ahmad ibn ‘Alī ibn ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9 (Cet. I; Sudan: Dār al-Rayyān Li al-Turās, 1407 H/1986 M), h. 482.

yang tumbuh di kepala bayi yang baru saja dilahirkan.¹² Dalam hal ini, domba yang disembelih untuk itu disebut akikah, karena itu adalah kebiasaan orang Arab untuk penyebutan sesuatu atas nama penyebabnya atau lingkungannya.¹³

5. Mazhab Maliki; pendirinya Imam Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣḥabī. IA dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H.

Beliau sebagai ahli hadis di Madinah.¹⁴

6. Mazhab Syāfi'ī; pendirinya Imam Muḥammad ibn Idris al-Syāfi'ī al-Quraisyī. Beliau dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang terkenal.¹⁵

D. Kajian Pustaka

1. Kitab *al-fiqhhul Islami Wa Adillatuhu*, sebuah kitab yang ditulis oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili, kitab ini merupakan kitab yang lengkap dan sangat populer, Buku ini membahas aturan-aturan syariat Islam yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dari Alquran maupun akal. Oleh sebab itu kitab ini tidak hanya membahas fikih sunah saja akan tetapi juga mempunyai keistimewaan dalam mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum. Sehingga penulis menjadikan buku ini sebagai salah satu

¹²Ahmad ibn 'Alī ibn ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9, h. 482.

¹³Abdullah ibn 'Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M), h. 458-459.

¹⁴Abdurrahīm al-Asnawī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah* (t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 175.

¹⁵Abdurrahīm al-Asnawī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah*, h. 385.

rujukan dan referensi dalam sebuah penulisan dan buku ini dipandang perlu untuk mengkaji masalah tersebut.

2. Kitab *kifayatul Akhyar fi Halli ghayatil ikhtishar*, Sebuah kitab yang ditulis oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hushni, kitab ini merupakan salah satu kitab pilihan utama dan terbaik dalam pembahasan masalah-masalah fikih.

3. Buku *Sahih fikh Sunnah*, sebuah kitab yang disusun oleh Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih yang sangat populer dan fenomenal. Buku ini berupaya mengumpulkan dan meniliskan secara terperinci hukum-hukum fikih berdasarkan dalil dari alqur'an dan sunah, *Atsār* para sahabat, tabiin dan pendapat para ulama. Buku ini juga merangkum berbagai kesepakatan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Oleh karena itu, memandang penting untuk mengkaji masalah tersebut sebab berkaitan dengan komponen-komponen penting dalam hukum seputar akikah.

4. Kitab *al-Muwatta'*, kitab ini merupakan kitab hadis dan fikih yang disusun oleh imam Mālik ibn Anas ibn Mālik, dan merupakan salah satu kitab dari *kutub al-tis'ah* (sembilan kitab hadis utama di kalangan Sunni).

5. Kitab *Majmu'*, kitab ini ditulis oleh imam Nawawi syarah (uraian) dari kitab al-Muhadzab karangan Imam Abu Ishaq al-Syrozi. al-majmu memang ditulis oleh dua orang ulama besar, yakni Al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarof al-Syafi'i al-Nawai dan al-Imam Taqiyuddin al Subuki. al-Majmu syarah muhadzab merupakan kitab fikih terbesar madzhab Syafi'i yang menjadi rujukan para ulama fikih, baik yang bermadzhab Syafi'i maupaun yang

lainnya. Hal ini karena meski mewakili mazhab Syafi'i namun al-Majmu mengulas juga pendapat-pendapat dari berbagai pendapat ulama mazhab lain sehingga kitab ini termasuk ke dalam kelompok fikih *muqaran* (fikih perbandingan).

6. Kitab *Tuhfah al-Ahwadzi*, ditulis oleh Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman, buku ini membahas tentang pembahasan masalah fikih, dan di dalam buku ini membahas tentang akikah.

7. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtasid* sebuah kitab yang disusun oleh Imam Al-walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusyd al-Qurtubi. Tidak aneh jika berbagai perpustakaan penuh dengan kitab-kitab fikih yang memuat banyak pendapat dan ijtihad para imam fikih. Diantara kitab-kitab fikih yang berharga adalah kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtasid*, ketika ilmu yang paling utama, maka penulis ini sangat perhatian dengan kitab tersebut, di dalamnya dibahas sejumlah masalah yang dibutuhkan para penuntut ilmu, dan buku ini sangat membantu untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan penyusunan sebuah karya ilmiah. Dan buku ini sangat jelas membahas masalah-masalah fikih didalamnya, terkait hal ini, salah satu referensi penting yang bisa dibedah ruh inspiratifnya. Setidaknya ada dua yang menarik dari karya ditulis sembilan abad yang lalu itu. Pertama, kitab bergenre fikih ini memberikan paparan yang luas terkait kesamaan pendapat ahli fikih, sekaligus perbedaanya. Kitab setebal 774 halaman ini akan menuntun pembaca dan menulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah untuk menyelami berbagai alur argumentasi dari ragam perbedaan di atas, di buku inilah akan disuguhkan ulasan menarik terkait

bagaimana perbedaan hasil ijtihad para ulama, mulai dari analisis kevalidan dalil, kebahasan, perspektif, dan paradigma berfikir dari masing-masing mazhab.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁶ Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.¹⁷

Library research yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan mengkaji dan menganalisa dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan “Kias Sapi Dengan Kambing Pada Akikah Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii”. Disebut penelitian kepustakaan (*Library research*) karena data-data berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁸ Yang membahas tentang “Kias Sapi Dengan Kambing Pada Akikah Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii.”

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat dan penerbitan LP2M Raden Intan, 2015), h. 21.

¹⁷ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁸Nurspla Harahap, “*Penelitian Kepustakaan*”, *Jurnal Iqra* 8,,No. 1 (2004): h. 68.

2. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Historis*, yaitu; berupaya merekonstruksi Istidlal dan istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama-ulama fikih dengan cara mengumpulkan, menggabungkan, memilah data, dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari seringnya permasalahan ini muncul diantara kaum muslimin tentang pelaksanaan akikah, maka *pendekatan historis* merupakan salah satu cabang dalam studi penelitian ini.
- b. *Pendekatan Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui Alquran, hadis Rasulullah saw., serta pendapat para fukaha.
- c. *Pendekatan Filosofis*, hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti ditentukan nilai-nilai fikih yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut dari buku-buku klasik yang harus diterjemahkan sebelum dimuat ke dalam karya ilmiah.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

- d. *Pendekatan Komparatif*, yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipiel dan perbedaan yang juga prinsipiel, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sesuai dengan penggolongan ke dalam penelitian perpustakaan (*Library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang digunakan data-data yang diambil dari literatur-literatur yang ada di perpustakaan yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini. Hal tersebut melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur³ atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai sumber data, baik dari sisi fikih Islam maupun undang-undang Indonesia.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pembahasan hukum tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap wacana hukum.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis

²⁰Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.

- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Adapun sumber data primer adalah kitab-kitab fikih yang membahas tentang masalah talak, diantaranya kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* karya Kamāl ibn al-Sayyid Sālim; *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd; dan kitab-kitab lainnya yang membahas akikah, baik secara umum maupun secara khusus.

Metode data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab, skripsi, jurnal ilmiah serta sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan judul “Kias Sapi Dengan Kambing Pada Akikah Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii.”

4. Metode pengolahan dan analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data, dalam pengolahannya peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisi yang dikemukakan.

- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa Arab).
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.²¹

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini /adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah kias dibolehkan pada akikah selain kambing menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii, dan bagaimana cara istinbatnya?
- b. Untuk memahami bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai penggunaan sapi pada akikah?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoretis; Dari segi teoretis penelitian ini dapat diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum akikah, khususnya mengenai permasalahan tentang hukum akikah menggunakan sapi.

²¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), h. 99.

- b. Kegunaan praktis; Dari segi praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan dalam khazanah keilmuan dan dan pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman Masyarakat yang berkaitan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG AKIKAH

A. Pengertian Akikah

Pengertian akikah secara bahasa, menurut Ibn Manzūr,¹ dan Abu ‘Ubaid dan al-Aṣma’ī, dan al-Zamakhsarī dan yang lainnya,² berpendapat bahwa akikah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru saja dilahirkan.³ Dalam hal ini, domba yang disembelih untuk itu disebut akikah, karena itu adalah kebiasaan orang Arab untuk penyebutan sesuatu atas nama penyebabnya atau lingkungannya.⁴ Kemudian hal itu menjadi terkenal (kebiasaan) dan kebenaran menjadi mapan didalamnya, jadi ia tidak mengerti dari kebenaran sama sekali kecuali penyembelihan.

Menurut Imam Ahmad, akikah berasal dari kata العُقّ yang berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru saja dilahirkan, juga bermakna membelah dan memotong. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Abdil Barr dan sekelompok ulama. Dinamakan demikian, karena hewan tersebut dibelah dan dipotong tenggorokannya, dan kedua arterinya. Dan dapat juga diartikan sebagai isim maf’ul sebagaimana yang diambil dari maknanya secara bahasa yang berarti rambut bayi yang baru dilahirkan, karena rambut tersebut dicukur ketika hewan

¹Jamāluddīn ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 257.

²Ahmad ibn ‘Alī ibn ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9 (Cet. I; Sudan: Dār al-Rayyān Li al-Turās, 1407 H/1986 M), h. 482.

³Ahmad ibn ‘Alī ibn ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9, h. 482.

⁴Abdullah ibn ‘Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M), h. 458-459.

disembelih. Dikatakan, akikah juga bermakna menyembelih, dan juga dikatakan akikah bermakna dari hewan yang disembelih.

Sedangkan dalam istilah, akikah ialah sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan. Al-Kharasyī menyebutkan bahwasanya Ibnu ‘Arafah mendefinisikan akikah dengan definisi lain sebagaimana yang ia sebutkan bahwasanya akikah ialah penyembelihan domba jantan atau betina yang disembelih sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan syarat tidak cacat dan disembelih pada hari ke tujuh kelahiran anak Adam yang lahir dalam keadaan hidup.

Perlu dicatat, definisi yang disebutkan oleh jumbuh ulama lebih singkat dibandingkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Arafah terkait pengertian akikah lebih luas, karena ia menyebutkan dalam definisinya, syarat hewan yang akan disembelih dan waktu menyembelih serta sebab penyembelihan. Meskipun pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang dikemukakan dikalangan ulama, dari berbagai sisi, hal ini disebabkan pengertian yang dikemukakan tersebut tidak dapat difahami secara hakikat akikah kecuali hanya sebatas penyembelihan.

B. Syarat-Syarat Akikah

Jumbuh ulama dari mazhab Maliki, Syafii, Hanbali mengatakan bahwasanya syarat hewan yang hendak disembelih adalah sebagaimana syarat hewan yang disembelih dalam kurban,⁵ dengan rincian sebagai berikut:

⁵ Ahmad ibn ‘Alī ibn ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9, h. 487.

1. Akikah yang disembelih disyariatkan binatang ternak seperti; domba, kambing, unta atau sapi.
2. Akikah tidak sah selain binatang-binatang seperti berikut; kelinci, ayam, sejenis burung kutilan, dan ini adalah pendapat mayoritas jumur ulama dari fukaha dan ahli hadis dan yang lainnya.

Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, “Berkata Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Bar:

“Dan telah sepakat ulama bahwa tidak boleh (hewan sembelihan) dalam akikah kecuali apa yang boleh dalam kurban dari delapan pasangan, kecuali pendapat mereka yang menyelisihinya maka tidak dianggap sebagai *khilāf* (perbedaan pendapat).” Dan Imam Ibn Hazm al-Zāhiri menyelisihinya pendapat tersebut, dan mengkhususkan hewan akikah itu adalah kambing atau domba, dan tidak memperbolehkan seperti sapi atau unta. Namun pendapat jumur ulama ialah *rājih*, yang lebih kuat.⁶

Akan tetapi, paling utama dalam akikah adalah penyembelihan kambing/domba daripada unta atau sapi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw.. Dan sebaliknya untuk kurban lebih utama penyembelihan unta daripada sapi atau domba. Dan sebaiknya untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan disembelih seekor domba/kambing. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Umm Kurz al-Ka’biyyah ra.

⁶Husāmuddīn ibn Mūsā ‘Ufānah, *al-Mufaṣṣal Fī Ahkām al-‘Aqīqah* (Cet. I; Palestina: t.p., 1424 H/2003 M), h. 76-80

عن العُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ (رواه أبو داود)⁷

Artinya:

Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan seekor kambing.

Boleh juga menyembelih untuk anak lelaki seekor domba/kambing, karena Rasulullah saw. melakukan hal itu terhadap cucunya Hasan dan Husain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia ‘Abdullah ibn ‘Abbas.

أن رسولَ الله ﷺ عَقَّ عن الحسنِ والحسينِ كبشاً كبشاً (رواه أبو داود)⁸

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. mengakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor domba.

Juga diutamakan menyembelih domba/kambing jantan dan berwarna putih sebagaimana yang dianjurkan dalam kurban.⁹

C. Keutamaan dan Manfaat Akikah

Keutamaan akikah adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalam hadis riwayat Samurah ibn Syu’bah, Nabi saw. bersabda.

كُلُّ غَلامٍ رَهينَةٌ بعقيقته: تُذبح عنه يومَ سابعه، ويُحلقُ، ويُسمَّى (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya:

Setiap anak yang dilahirkan tergantung pada akikahnya¹¹ yang disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, sementara dia dicukur dan diberi nama.

⁷Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Āmaliyyah, 1430 H/2009 M), h. 453.

⁸Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 461.

⁹‘Abdullah ibn ‘Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 9, h. 460.

¹⁰Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 459.

2. Sebagaimana dalam hadis riwayat Salamān ibn ‘Āmir al-Ḍabbī, bahwa Nabi saw. bersabda.

مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى (رواه أبو داود)¹²

Artinya:

Anak lahir bersama akikahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan hilangkan gangguan darinya.¹³

3. Akikah lebih baik dari sedekah, bahkan sedekah dengan seharga hewan sembelihan, dan sedekah tidak bisa menggantikan akikah. Sebagaimana Ibn Qayyim berkata, “Menyembelih pada tempatnya lebih utama daripada bersedekah dengan seharga hewan sembelihan tersebut atau melebihinya, sebagaimana juga dengan *had* (hewan sembelihan haji) dan hewan kurban. Karena tujuan akikah adalah sembelihan dan mengaliharkan darah, hal itu merupakan ibadah yang bersanding dengan perintah salat, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kauṣar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Terjemahan:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)¹⁴

Firman Allah swt. yang lain dalam Q.S. al-An’am/6: 162.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹¹Maksudnya pertumbuhannya yang baik dan perlindungannya yang sempurna tergantung pada akikahnya.

¹²Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 459.

¹³Maksudnya menyembelih binatang akikah untuknya dan menghilangkan darinya kotoran dan najis.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 602.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahan:

Katakanlah: “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.¹⁵

Pada setiap agama terdapat ibadah salat dan sembelihan yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, oleh karenanya jika seseorang bersedekah dengan berkali-kali lipat dari harga darah yang dialirkan pada haji *tamattu'* dan *qiran*, maka tidak bisa menandinginya, demikian pula pada hewan kurban dan akikah.¹⁶

Adapun hikmah dan manfaat akikah, diantaranya:¹⁷

1. Bahwa dalam akikah itu ada makna tersirat dari kurban dan sedekah, dan syukur pada Allah swt. dan menampakkan nikmat Allah swt. yang merupakan puncak dari tujuan pernikahan. Maka dari itu jika memberikan makan itu disyariatkan dalam pernikahan yang merupakan wasilah untuk mendapatkan nikmat tersebut, maka dengan disyariatkannya akikah adalah untuk mendapatkan puncak dari sesuatu yang diinginkan lebih utama dan lebih pantas.

2. Akikah adalah sebagai tebusan anak dari musibah dan penyakit, sebagaimana Allah swt. menebus Ismail as. dengan sembelihan yang besar, maka seorang anak boleh jadi terhalangi dari apa yang seharusnya dia dapatkan dari akikah yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka boleh jadi anak itu tidak

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 105.

¹⁶Pertanyaan dan Jawaban Islam, “Apakah Melaksanakan Aqiqah Lebih Utama Atau Bersedekah Seharga Hewan Aqiqah Tersebut”, <https://islamqa.info/id/answer/3497/apakah-melaksanakan-aqiqah-lebih-utama-atau-bersedekah-seharga-hewan-aqiqah-tersebut> islam.info/id (26 Mei 2020).

¹⁷Maryam Ibrāhīm Hindī, *al-'Aqīqah Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Ādāb, 2001), h. 46-47.

mendapatkan kebaikan karena kelalaian orang tuanya, meskipun kelalaian itu tidak terjadi atas perbuatan anaknya, sebagaimana juga jika orang tuanya bersetubuh, jika ayahnya mengucapkan perlindungan pada saat itu maka anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Akan tetapi, jika orang tuanya tidak mengucapkan perlindungan maka anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan.

Tidak diragukan lagi bahwa diantara hikmah pensyariaan Allah swt. dan penetapannya adalah menjadi sebab baiknya pertumbuhan anak dan keselamatan yang terus menerus dan memiliki umur yang panjang serta penjagaannya kepada anak tersebut dari bahaya setan, sampai setiap dari anggota badan dari apa yang diakikahkan menjadi tebusan atas setiap anggota anak tersebut.

3. Menampakkan rasa senang dan gembira dengan cara melakukan syiar Islam, dan dengan keluarnya orang yang beriman Rasulullah saw. akan berbangga dengan jumlah umat yang banyak itu pada hari kiamat, maka jika hal tersebut disyariatkan pada hari pernikahan maka akan didapatkan sesuatu yang paling diinginkan yaitu adanya keturunan dan itu lebih pantas untuk ditampakkan kebahagiaan tersebut.

4. Memperkuat dan menanamkan sifat solidaritas dengan saling membantu di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip keadilan sosial dan menghilangkan adanya kefakiran di tengah-tengah masyarakat.

BAB III

BIOGRAFI IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI'Ī

A. Biografi Imam Mālik

1. Latar Belakang Imam Mālik

Imam Mālik adalah imam kedua dari empat imam mazhab. Nama lengkap imam Mālik adalah Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abi 'Āmir ibn 'Amr ibn al-Hārīs ibn Gaimān ibn Khuṣail ibn 'Amr ibn al-Hārīs (dan dia adalah *Žū Aṣbah*) ibn 'Auf ibn Mālik ibn Zaid ibn Syaddād ibn Zur'ah. Keluarga imam Mālik berasal dari kabilah *Žū Aṣbah*, sebuah suku di sekitar kota Ḥimyar, di negeri Yaman. Abu 'Āmir -kakek imam Mālik- pindah ke kota Madinah di masa Nabi saw. dengan maksud berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah Islam. Abu 'Āmir bertemu dengan Nabi saw., sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat Nabi saw. yang mulia. Anas ibn Mālik -ayahanda imam Mālik- sendiri merupakan generasi tabiin, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi saw., bahkan disebutkan dia adalah salah satu ulama besar tabiin. Ibunda imam Mālik bernama 'Āliyah bint Syarīk al-Azdiyyah. Imam Mālik ibn Anas dilahirkan di kota Madinah. Menurut riwayat yang kuat beliau dilahirkan pada tahun 93 H (712 M), beliau lahir pada tahun wafatnya sahabat yang mulia Anas ibn Mālik. Beliau memiliki *kunyah* (julukan)

Abu ‘Abdullah, diambil dari nama putranya; ‘Abdullah.¹ Beliau wafat pada tahun 179 H/798 M.²

Perlu diterangkan bahwa nama anas ibn Mālik (ayahanda imam Mālik) bukanlah anas ibn Mālik yang seorang sahabat mulia dan pembantu Nabi saw.. Karena nama lengkap Anas ibn Mālik -seorang sahabat Nabi saw. yang mulia- adalah Anas ibn Mālik ibn al-Naḍr ibn Ḍamḍam ibn Zaid ibn Ḥarām ibn Jundub ibn ‘Āmir ibn Ganam ibn ‘Adiy ibn al-Najjār al-Anṣārī al-Khazrajī.³ Beliau wafat pada tahun kelahiran imam Mālik ibn Anas.

Sebagaimana imam Abu Hanifah, imam Mālik selama hidupnya juga mengalami dua kekhalifahan Islam yaitu Daulah Umayyah dan ‘Abbasiyah. Beliau lahir pada masa khalifah Sulaimān ibn ‘Abd al-Mālik (khalifah Bani Umayyah yang ke-7).⁴ Sebagian yang lain menyebutkan beliau lahir di masa pemerintahan al-Walīd ibn ‘Abd al-Mālik (khalifah yang ke-6).⁵

Imam Mālik dikaruniai usia yang panjang, mendekati sembilan puluh tahun. Kurang lebih hidup di bawah era Bani Umayyah selama 40 tahun. Dan 47 tahun di masa awal Bani ‘Abbasiyah. Imam Mālik mengalami lima sirkulasi kekhalifahan Bani Umayyah: al-Walīd ibn ‘Abd al-Mālik, Sulaimān ibn ‘Abd Mālik, ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz, Yāzid ibn ‘Abd al-Mālik dan Hisyām ibn ‘Abd al-

¹Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḍahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 8 (Cet. 3; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 49.

²Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 27.

³Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḍahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 3, h. 395.

⁴Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* (Cet. I; Depok: Gema Insani, 2016), h. 80.

⁵Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, h. 6.

Mālik. Sedangkan dari Bani ‘Abbasiyah, imam Mālik mengalami masa kepemimpinan Abu al-‘Abbās, Abu Ja’far al-Manṣūr, al-Mahdi, al-Hādi dan Harun al-Rasyīd.⁶

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, imam Mālik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita.⁷

Selama menuntut ilmu, imam Mālik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu al-Qasyim pernah mengatakan, “penderitaan Mālik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian dijual di pasar.”⁸ Setelah imam Mālik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu. Mulailah imam Mālik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli ilmu dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka.

Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan imam Mālik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan

⁶Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Madzhab*, Juz 2 (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 13.

⁷Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 278.

⁸Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah* (Cet I; Yogyakarta: LPPPSM, 2000), h. 79.

menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua bukan yang muda. Hingga akhirnya, imam Mālik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama al-Lais ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbulah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati.⁹

Meskipun imam Mālik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi al-Lais ibn Sa'ad mengetahui kondisi imam Mālik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya ke negerinya, al-Lais tetap mengirimkan hadiah uang kepada imam Mālik di Madinah, dan ketika itu khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan imam Mālik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu.¹⁰

2. Pendidikan Imam Mālik

Imam Mālik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaimān ibn 'Abdul Mālik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat anshar dan muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Alquran yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Alquran diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadis Nabi saw., sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis.¹¹

⁹Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, h. 279.

¹⁰Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, h. 279.

¹¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Cet. I; Jakarta; Logos, 1997), h. 110.

Sejak masa kanak-kanak imam Mālik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai imam Mālik berusia 10 tahun. Dan pada saat itupun imam Mālik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.¹²

Imam Mālik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fikih ahli *al-ra'y* (fikir).¹³ selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal Alquran. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibunya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

a. Guru-guru imam mālik

Saat menuntut ilmu, imam Mālik mempunyai banyak guru. Dalam kitab *tahdzīb al-asmā' wa lughāt* mengatakan bahwa imam Mālik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabiin dan 600 lagi dari golongan *atba'u al-tābi'in* (generasi setelah tabiin).¹⁴ Guru-guru imam Mālik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Mālik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal.

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h. 110.

¹³Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), h. 75.

¹⁴Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syari'at Islam*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 137.

Imam al-Ṣahabī berkata, “untuk pertama kalinya Mālik mencari ilmu pada tahun 120 hijriyah, yaitu tahun dimana al-Ḥasan al-Baṣri meninggal. Mālik mengambil hadis dari Nāfi’ yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan.”¹⁵ Dan diantara guru-gurunya yang terkenal diantaranya:

1) Nāfi’ ibn ‘Abdurrahmān

Dalam bidang Alquran, imam Mālik belajar membaca dan menghafal Alquran sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulma yang terkenal, Nāfi’ ibn ‘Abdurrahmān yang sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang.¹⁶ Nāfi’ merupakan seorang ulama hadis yang besar pada masa awal kehidupan imam Mālik. Nāfi’ mempelajari ini dari gurunya yang masyhur ‘Abdullāh ibn ‘Umar karena Nāfi’ pada mulanya adalah seorang budak yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan ‘Abdullāh ibn ‘Umar dalam khazanah hadis, niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nāfi’ dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.¹⁷

2) Rabi’ah ibn ‘Abdurrahmān

Beliau berguru kepadanya ketika masih kecil. Imam Mālik banyak mendengarkan hadis-hadis nabi dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan guru imam Mālik dalam bidang hukum Islam.¹⁸

¹⁵Masturi Irham dan Asmu’i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 237.

¹⁶Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syari’at Islam*, h. 137.

¹⁷Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syari’at Islam*, h. 137.

¹⁸Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syari’at Islam*, h. 137.

3) Muḥammad ibn Yaḥyā al-Anṣārī

Beliau merupakan guru imam Mālik yang lain. Termasuk juga kedalam kelompok tabiin, beliau biasa mengajar di masjid Nabawi Madinah. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far al-Ṣādiq, Abū Hāzim Salmah ibn Nidar, Hisyām ibn 'Urwah, Yaḥyā ibn Sa'īd dan lain-lain.

b. Murid-murid imam Mālik

Imam Mālik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama. Qāḍi al-'Iyāḍ menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama terkenal yang menjadi murid imam Mālik, diantaranya: Muḥammad ibn Nuskim Al-Auhri, Rabi'ah ibn 'Abdurrahmān, Yaḥyā ibn Zaid al-Anṣārī, Muḥammad ibn Ajlal, Sālim ibn Abī Umayyah, Muḥammad ibn 'Abdurrahmān ibn Abī Ziab, 'Abdul Mālik ibn Juraih, Muḥammad ibn Ishāq dan Sulaimān ibn Mahram al-Amasi.

Imam Mālik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada *al-sunnah*, amalan ahli Madinah, *al-maṣlahah al-mursalah*, penadapat sahabat (*qaul ṣahābī*) jika sah sanadnya dan *al-istihsān*. Murid-murid imam Mālik ada yang datang dari Mesir, Afrika utara, dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari Mesir adalah:

1) Abū 'Abdullāh 'Abdurrahmān ibn Qāsim (w. 191 H).

Dia belajar ilmu fikih dari imam Mālik selama 20 tahun dan al-Lais ibn Sa'ad seorang ahli fikih Mesir (w. 175 H). Abū 'abdillāh adalah seorang mujtahid mutlak. Yaḥyā ibn Yaḥyā menganggapnya sebagai seorang yang paling alim tentang ilmu imam Mālik dikalangan sahabatnya, dan orang yang paling paham terhadap ilmu imam Mālik.

- 2) Abū muhammad ‘Abdullāh ibn Wahab ibn Muslim (w. 197 H).

Dia belajar dari imam Mālik selama 20 tahun. Setelah itu, dia mengembangkan mazhab Maliki di Mesir. Dia telah melakukan usaha yang serius untuk membukukan mazhab Maliki. Imam Mālik pernah menulis surat kepadanya dengan menyebut gelar “fikh mesir” dan “Abū Muhammad al-Mufti”. Dan juga pernah belajar ilmu fikih dari al-Laiṣ ibn Sa’ad.

- 3) Asyhab ibn ‘Abdul aziz al-Qaisi (w. 204 H)

Dilahirkan pada tahun yang sama dengan imam Syāfi’ī, yaitu pada tahun 150 H. Kelahirannya terpaut sembilan belas hari setelah imam Syāfi’ī lahir. Dia telah mempelajari ilmu fikih dari imam Mālik dan al-Laiṣ ibn Sa’ad.

- 4) Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn ‘Abdul Hakam (w. 214 H).

Dia merupakan orang yang paling alim tentang pendapat imam mālik. Dia menjadi pemimpin mazhab Maliki setelah Asyhab.

- 5) Asbag ibn al-Farj al-Umawī (w. 225 H).

Dia dinisbahkan kepada Bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia belajar fikih kepada Ibn al-Qasim, Ibn Wahab, dan Asyhab.

- 6) Muhammad ibn ‘abdullāh ibnul hakam (w. 268 H).

Dia menuntut ilmu, khususnya fikih kepada ayahnya dan juga kepada ulama mazhab Maliki pada zamannya, dia juga belajar kepada imam Syāfi’ī.

- 7) Muhammad ibn Ibrāhīm al-Askandari ibn Ziyad, dan terkenal dengan nama Ibnu al-Mawaz (w. 269 H).

Dia belajar ilmu fikih kepada ulama semasanya sehingga dia mumpuni dalam bidang fikih dan fatwa. Kitab *al-Nawwaziyyah* merupakan kitab yang

agung yang pernah dihasilkan oleh mazhab Maliki. Ia mengandung masalah hukum yang paling sahih, bahasanya mudah dan pembahasannya menyeluruh. Cara kitab ini menyelesaikan masalah-masalah cabang ialah dengan menyandarkan kepada *uṣūl* (asas dan dasar).¹⁹

3. Karya-Karya Mazhab Maliki

Imam Mālik memiliki beberapa karya tulis yang terkenal di kalangan umat Islam, baik yang berbentuk buku maupun risalah. Karya utama beliau dalam bentuk buku yang dikenal sampai sekarang adalah *al-Muwatta'*. Kitab sang imam ini merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. Setelah *al-Muwatta'*, kitab *al-Sirr* adalah juga karya sang imam. Dinamakan *al-Sirr* karena di dalamnya memuat berbagai adab, nasihat, dan masalah ganjil yang ditunjukkan kepada para khalifah, terutama khalifah Harun al-Rasyīd.

Selain kitab atau buku, beliau juga pernah menulis beberapa risalah, *Risālah Fi al-Qadar*, *Risālah Fi al-Nujūm Wa Manāzil al-Qamar*, *Risālah Fi al-Aqdiyah*, *Risālah Ilā Abī Gassān Muhammad ibn Muṭarrif*, *Risālah Ilā al-Laiṣ ibn Sa'ad Fi Ijmā' Ahli al-Madinah*, *Risalah Juz Fi al-Tafsīr*, *Risālah Kitāb al-Sirr*, dan *Risālah Ilā al-Rasyīd*, adalah contohnya. Semacam surat untuk pribadi tertentu yang sesungguhnya sangat layak kita kaji.²⁰

4. Metode Istinbat Hukum Imam Mālik

Imam Mālik merupakan imam mazhab yang memiliki perbedaan istinbat

¹⁹Wahba al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 41.

²⁰Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* (Yogyakarta: Kana Media, 2014), h. 126-127.

hukum dengan imam mazhab lainnya. Imam Mālik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fikih yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid imam Mālik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fikih imam Mālik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fikih itu kendati pun tidak ditulis sendiri oleh imam Mālik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa imam Mālik dalam bukunya *al-Muwatta'*. Dan dalam *al-Muwatta'*, secara jelas imam Mālik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Alquran dan *al-Sunnah*. Bahkan ia mengambil hadis *munqati'* dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Mengenai metode istinbat imam Mālik telah dijelaskan oleh al-Qāḍi Iyāt dalam *al-Madārik Dār al-Rasyīd*, dan juga salah seorang fukaha Malikiyah. Kemudian dalam kitab *al-Bahjah* yang di simpulkan oleh pengarang kitab *Tārikh al-Māzhab al-Islāmiyah* disebutkan sebagai berikut:

“Kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya bahwasanya metode ijtihad imam *Dār al-Hijrah* itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nas didalamnya maka dia mencarinya di dalam sunah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunah adalah perkataan Rasulullah saw., fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunah dengan berbagai cabangnya berulah datang (dipakai) kias.”

Walaupun para ulama hadis yang ditemui oleh imam Mālik termasuk

kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi'ah ibn Yahyā ibn Sa'id tetap kuat pada corak kajian fikihnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum mazhab Maliki yang bersumber pada: Alquran, hadis, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, kias, *maṣlahah mursalah*, *istiḥsān*, *sadd al-ẓara'i*. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiedieqy mengatakan imam Mālik ibn anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunah yang beliau pandang sahih, amalan ahli Madinah, kias, dan *istiḥsān*.²¹

Menurut al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqāt* menyimpulkan dasar-dasar imam Mālik ada empat yaitu Alquran, hadis, ijmak, dan *ra'yu* (pikiran/ijtihad). Sedangkan fatwa sahabat dan amalan ahli Madinah digolongkan dalam sunah. *Ra'yu* meliputi *maṣlahah mursalah*, *sadd al-ẓara'i*, adat (*'urf*), *istiḥsān* dan *istiāhab*.

Secara garis besar, dasar-dasar imam Mālik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Alquran

Ialah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan bahasa Arab yang di riwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf.²² Dalam mengambil hukum di dalam Alquran beliau berdasarkan atas apa yang tampak dari nas Alquran atau keumumannya, meliputi *mahfūm al-muwāfaqah* dan *mahfūm aula* dengan memperhatikan *'illahnya* (sebabnya).

²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam* (t.Cet.; Semarang: Pustaka Riski, 1997), h. 88.

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 88.

2) Sunah (hadis)

Ialah segala perkataan, perbuatan dan takrir (ketetapan) Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hukum.²³ Dalam mengambil hukum, imam Mālik mengikuti cara yang dilakukan dalam mengambil hukum di dalam Alquran. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunah dari pada *zahir* sunah (sunah mutawatir atau masyhur)

3) Amalan ahli Madinah

Mazhab Maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadis *ahad*, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah (banyak orang) sedangkan hadis *ahad* merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat.

Imam Mālik menggunakan dasar amalan ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadis. Amalan ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah saw. bukan dari ijtihad ahli Madinah, serta amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya ‘Usmān ibn ‘Affān.²⁴

²³Khozin Siraj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam* (t.Cet.; Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1998), h. 55.

²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Cet. I; Jakarta; Logos, 1997), h. 107.

4) Fatwa sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal sahabat besar yang didasarkan pada dalil naqli,²⁵ dan fatwa sahabat itu berwujud hadis yang wajib diamalkan, karena menurut imam Mālik sahabat tersebut tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw., dalam hal ini imam Mālik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadis marfuk.²⁶

5) *Qiyās* (Kias)

Qiyās merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian lain yang ada nasnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nasnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu didalam 'illah (sebab) hukum. Dan *qiyās* ini merupakan pintu awal dalam ijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nasnya baik dalam Alquran atau sunah.²⁷

6) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah yaitu memelihara tujuan-tujuan syarak dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak mahkluk.²⁸ Sedangkan *isthisān* adalah menurut hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dari dalil yaitu bersipat kulli (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlāl al-mursal* dari pada *qiyās*, sebab menggunakan *isthisān* itu, bukan berarti hanya

²⁵Naqli = berdasarkan naqal; berdasarkan Alquran dan sunah.

²⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h. 107.

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74.

²⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (cet. IV; Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), h. 199.

mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syarak secara keseluruhan.²⁹

Dalam hal ini, ketika imam Mālik menemui sebuah kasus dan tidak menemukan pemecahannya pada Alquran, sunnah, serta ijmāk ahli Madinah. Barulah ia mengkiaskan kasus yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi. Jika pada dua kasus terjadi banyak *illah* (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi jika hasil pengkiisan itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip kemaslahatan umum.

Imam Mālik menggunakan *maṣlahah mursalah* pada kepentingan yang sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya serta pada kepentingan yang bersipat *daruri* (yang darurat, meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, ketunahan dan kekayaan).

7) *Istihsān*

Selanjutnya metode *istihsān* hukum yang digunakan imam Mālik adalah *maṣlahah* yang bersifat umum bukan sekedar *maṣlahah* yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Selain itu masalah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nas (baik Alquran maupun sunah).

8) *Sadd al-Ḍarāi'*

Imam Mālik menggunakan *sadd al-ḍarāi'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju

²⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h.109.

kepada yang haram atau larangan, hukumnya haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

5. Perkembangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki tersebar sangat luas diantaranya Hijaz, Mesir, Basra, Tunisia, Sudan hingga ke Andalusia. Mazhab ini juga sempat berkembang pesat di Bagdad, namun empat ratus tahun setelahnya kembali melemah. Hijaz negeri asal mazhab sang imam sekaligus tempat lahir, bertumbuh, belajar, hingga akhirnya meninggal, tentu saja menjadi basis pendukung sekaligus perkembangan mazhab imam Mālik. Walaupun begitu, mazhab ini juga mengalami pasang surut. Suatu riwayat bahkan pernah menyebutkan bahwa di Madinah, mazhab ini sempat tidak memiliki pengikut sama sekali. Namun, ketika dipimpin oleh Ibn Farhun, mazhab ini kembali berkembang di Hijaz, tepatnya yaitu pada tahun 793H.

Sementara itu, di Mesir, mazhab Maliki bisa berkembang berkat murid-murid beliau. Beberapa ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membawa mazhab Mālikī tersebut ke Mesir. Ada yang mengatakan Ibn al-Qasim, namun ada juga yang mengatakan ‘Usmān ibn al-Ḥakam. Pastinya, mazhab ini masuk ke Mesir ketika imam Mālik masih hidup. Mazhab ini pun terus hidup dan berkembang di Mesir sampai imam Syāfi’ī datang dan tinggal disana.

Di Tunisia, sampai saat ini mazhab Mālikī masih menjadi mazhab mayoritas. Suatu riwayat pernah menyebutkan betapa mazhab ini berkembang pesat di Tunisia sampai Asad ibn al-Furat datang dan menyebarkan mazhab Hanafi. Namun demikian, ketika Ibn Badis muncul, ia mengajak penduduk Tunisia dan negeri-negeri sekitar untuk kembali mengikuti mazhab Mālikī. Sejak

tahun 200 H, mazhab Māliki pun menjadi mazhab dominan di Andalusia, menggeser dominasi mazhab al-Auzā'ī. Abu 'Abdullah Ziyad ibn 'Abdurrahman diyakini sebagai orang yang membawa dan menyebarkan mazhab Maliki di wilayah tersebut. Saat dia dan beberapa orang penduduk Andalusia menunaikan ibadah haji ke Makkah pada masa kekhalifahan Hisyam ibn Abdurrahman, ia bertemu imam Mālik. Ketika pulang ke negerinya, Ziyad menyebarkan mazhab Māliki dan menyebutkan keutamaan imamnya. Karena itu, mazhab ini menyebar cepat seantero negeri.³⁰

B. Biografi Imam Syafii

1. Latar Belakang Imam Syafii

Imam Syafii adalah imam ketiga dari empat imam mazhab menurut urutan kelahirannya.³¹ Nama lengkap imam Syafii adalah Muhammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syafii ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazīd ibn Hasyim ibn Abd al-Mutalib ibn Abd Manāf.³² Lahir di Gaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manšūr (137 - 159 H/754 - 774 M), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³³

³⁰Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, h. 125.

³¹Futuhul Arifin, *Biografi Empat Imam Madzhab* (t.Cet; Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 127.

³²Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *Biografi Ulama Salaf* (t.Cet; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 355.

³³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

Imam Syafii berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Imam Syafii dengan usaha ibunya telah dapat menghafal Alquran dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafii menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.³⁴

Di samping itu imam Syafii mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh bahasa yang *d'jami* (tidak baku) yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Imam Syafii pergi ke kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya imam Syafii tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. dan terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula imam Syafii belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu imam Syafii menghafal Alquran, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah. Imam Syafii belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun ulama-ulama hadis, sehingg terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi

³⁴Abdullah Zakiy al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Madzhab* (t.Cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 17

dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya imam Syafii bertindak sebagai mufti. Sungguh pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun tetap terus juga mencari ilmu.³⁵

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah *al-Nabawiyah* ada seorang ulama besar yaitu imam Mālik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam Syafii ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan imam Mālik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian berangkat ke Madinah untuk belajar kepada imam Mālik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu imam Syafii memusatkan perhatian mendalami fikih di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafii mengadakan mudarasa dengan Imam Mālik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Mālik. Di waktu imam Mālik meninggal tahun 179 H, Imam Syafii telah mencapai usia dewasa dan matang.³⁶

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafii adalah tentang metode pemahaman Alquran dan sunah atau metode istinbat (*uṣūl al-fiqh* atau usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah imam Syafii tampil berperan menyusun sebuah buku usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan

³⁵Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 28.

³⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Cet. I; Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), h. 480 – 481.

adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama ‘Abdurrahman bin Mahdi (W. 198 H) di Bagdad agar imam Syafi’i menyusun metodologi istinbat.³⁷

2. Pendidikan Imam Syafii

a. Guru-Guru Imam Syafii

Imam Syafii menerima fikih dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafii menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.³⁸

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyān Ibn Uyainah, Muslim ibn Khālid al-Zanzi, Sa’id ibn Salīm al-Kadlāh, Daud ibn ‘Abdurrahmān al-Aṭṭār, dan Abdul Ḥamīd ibn Abdul Azīzi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: imam Mālik ibn Anas, Ibrāhīm ibn Sa’ad al-Anshārī, ‘Abdul Azīz ibn Muammad al-Dahrawardi, Ibrāhīm ibn Abī Yahyā al-Asami, Muḥammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nāfi’ teman ibn Abi Zuwaib.³⁹

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H imam Syafii kembali ke Mekkah. Di masjid al-Haram imam Syafii mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ditekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Mekkah, juga pernah mengajar di Bagdad (195 - 197 H), dan akhirnya di Mesir (198 - 204 H).

³⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 29

³⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 31.

³⁹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 32.

b. Murid-Murid Imam Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah imam 'Aḥmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abī Ibrāhīm Ismā'īl bin Yahya al-Muzāni (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174 – 270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fikih Imam Syafii.⁴⁰

Imam Syafii wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jumat tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.⁴¹

3. Karya-karya Imam Syafii

Menurut Abū Bakar al-Baihaqī dalam Kitab *Ahkām Alquran*, bahwa karya Imam Syafii cukup banyak, baik dalam bentuk *Risālah*, maupun dalam bentuk kitab, Al-Qāḍī Imam Abū Ḥasan bin Muḥammad al-Marūzī mengatakan bahwa, Imam Syafii menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain.⁴²

⁴⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (t.Cet; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1680.

⁴¹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, h. 34.

⁴²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (t.Cet; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 133.

a. Kitab *Al-Umm*

Kitab ini disusun langsung oleh imam Syafii secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafii. Kitab ini memuat pendapat imam Syafii dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat imam Syafii yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadīm* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadīd* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab *uṣūl fiqh* (usul fikih) imam Syafii yang berjudul *Al-Risālah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh percetakan Dar asy-Sya'b di Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/1968 M.⁴³

b. Kitab *Al-Risālah*

Ini merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang dan karenanya imam Syafii dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafii dalam menetapkan hukum.⁴⁴

c. Kitab *Imla' Al-Shagīr*,

d. Kitab *Amali Al-Kubra*,

e. Kitab *Mukhtasar Al-Buwaithi*⁴⁵

f. Kitab *Mukhtasar Al-Rabi*,

g. Kitab *Mukhtasar Al-Muzāni*,

h. Kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.⁴⁶

⁴³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h. 448.

⁴⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (t.Cet; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 131-132.

⁴⁵Futuhul Arifin, *Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 144.

⁴⁶Abd. Aziz MR, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab* (t.Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h.109 -110.

Sirajuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (Sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fikih imam Syafii. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya imam Syafii tersebut.⁴⁷

4. Metode Istinbat Hukum

Dalam menetapkan hukum Islam secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan imam Syafii dalam istinbat hukum, antara lain:⁴⁸

- a. Alquran
- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. *al-Qiyās* (Kias)

Sedangkan *manhaj* atau langkah-langkah *ijtihad* imam Syafii, ialah mengambil Alquran dan sunah sebagai rujukan pokok. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunah, hukumnya ditentukan dengan kias. Sunah digunakan apabila sanadnya sah. Ijmak diutamakan atas *khbar mufrad* (kabar individu). Makna yang diambil dari hadis adalah makna *zahir*. Apabila suatu lafaz *ihtimal* (mengandung makna lain), maka makna *zahir* lebih diutamakan. Hadis *munqati'*⁴⁹ ditolak kecuali dari jalur Ibn al-Musayyab. *Al-asl* (permasalahan dasar agama) tidak boleh dikias kepada *al-asl*. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunah, keduanya dipertanyakan

⁴⁷Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (t.Cet; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 182-186.

⁴⁸Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 113

⁴⁹*Munqati'* = terpotong sanadnya kepada Nabi saw..

hanya kepada *al-furū'* (cabang-cabang permasalahan agama).⁵⁰

Juga imam Syafii berkata, “Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari kitabullah, sunah Rasulullah saw., ijmak dan kias.”⁵¹ Adapun penjelasan dari setiap dalil di atas, adalah sebagai berikut:

a. Alquran

Imam Syafii menetapkan bahwa Alquran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat, “Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Alquran.” Oleh karena itu, imam Syafii senantiasa mencantumkan nas-nas Alquran setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.⁵² Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ūli al-amr* (pemegang kekuasaan) di antara kamu! Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵³

⁵⁰Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (t.Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105-106.

⁵¹Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Risālah* (t.Cet; Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1969), h. 39.

⁵²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (t.Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 52.

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 88.

b. *al-Sunnah*

Imam Syafii berkata, "Semua yang datang dari sunah merupakan penjelasan dari Alquran. Maka setiap orang yang menerima Alquran, maka wajib menerima sunah Rasulullah saw., karena Allah swt. mewajibkan hambaNya untuk mentaati RasulNya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah saw. berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah swt., karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya".⁵⁴

c. Ijmak

Ijmak merupakan kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. Ijmak itu tidak terjadi ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, karena Nabi saw. senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syariat.⁵⁵ Ijma' merupakan urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Alquran dan sunah. Kendati demikian, dasar ijmak tetap mengacu pada landasan dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan sunah. Menurut Imam Syafii, ijmak adalah kesepakatan atau konsensus penduduk Madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Alquran maupun sunah secara tekstual. Karenanya, tidak dinamakan ijmak apabila ada ulama di antara penduduk Madinah yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya jika mereka sepakat, maka dinamakan ijmak.⁵⁶

d. Kias

Kias menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Imam

⁵⁴Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 32-33.

⁵⁵Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 71.

⁵⁶Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 162.

Syafii. Kias secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya.⁵⁷

Imam Syafii menjadikan kias sebagai hujah dari dalil keempat setelah Alquran, sunah, dan ijmak dalam menetapkan hukum. Beliau adalah orang pertama yang membicarakan kias dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Beliau memilih metode kias seperti memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional, namun tetap praktis. Menurut imam Syāfi'ī ijtihad itu sama dengan kias.⁵⁸

Dalam menetapkan suatu hukum, imam Syāfi'ī memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh, yaitu “Hukum asal adalah Alquran dan sunah. Apabila tidak ditemukan didalam Alquran dan sunah maka (metode selanjutnya), kias akan dilakukan terhadap keduanya. Apabila hadis dari Rasulullah saw. telah sahih sanadnya, maka hadis tersebut adalah hadis yang berkualitas. Ijmak lebih utama dari *khabar aḥad*. Makna hadis yang diutamakan adalah makna *ẓahir* (jelas). Apabila terdapat hadis yang berbeda, maka sanad hadis yang lebih baik diutamakan. Hadis *munqathī* tidak dapat digunakan kecuali hadis *munqathī* yang berasal dari Ibn al-Musayyab, pokok tidak boleh dianalogikan pada pokok, dan (pertanyaan) “mengapa” dan “bagaimana” tidak boleh dipertanyakan pada hukum yang pokok dan pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan pada *far'* (cabang permasalahan agama) apabila hal tersebut dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok, maka dapat dijadikan

⁵⁷Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 87.

⁵⁸Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 205.

sebagai *hujjah*.”⁵⁹

5. Perkembangan Mazhab Syafii

Pada tahun 189 H, imam Syafi'i kembali ke Mekkah setelah berguru kepada salah satu murid terbaik imam Abu Ḥanīfah yaitu Muḥammad bin Hasan Asy-Syaibani (189 H) tentang fikih dan usul fikih imam Abu Ḥanīfah selama 5 tahun (184-189 H). Beliau meninggalkan kota Bagdad dan kembali ke Mekkah setelah wafat gurunya pada tahun 189 H. Ketika berada di Mekkah, imam Syafii berperan aktif di bidang pendidikan dan fatwa, beliau membuka pengajian rutin di salah satu sudut masjid al-Haram, banyak orang dari penjuru dunia datang untuk mengambil ilmu darinya, dan hal inilah yang menyebabkan namanya begitu terkenal di berbagai penjuru negeri.⁶⁰

Pada tahun 195 H, imam Syafii berangkat ke Bagdad untuk yang kedua kalinya, namun kali ini bukan dalam rangka belajar akan tetapi mengajarkan mazhabnya yang telah dibentuk selama berada di Mekkah. Salah satu penyebab imam Syafii sangat digemari oleh orang-orang bagdad pada saat itu adalah karna beliau menguasai 2 metode dalam menyimpulkan hukum. Yang pertama, metode ahli hadis yang dipelajari dari imam Mālik (179 H) ketika berada di Madinah, dan yang kedua, metode ahli *ra'yi* (ijtihad) yang dipelajari dari Muḥammad bin Hasan al-Syabani (189 H) murid Abu Hanifah ketika berada di Bagdad.⁶¹

⁵⁹Thaha Jabir Fayadh al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf Fi al-Islam* (t.Cet; Kairo: Dar al-Kutub al-Qatriyah,1985), h. 95.

⁶⁰Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf* (Cet. I; Kuningan Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2020), h. 7.

⁶¹Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*, h. 10.

Pada akhir tahun 199 H, imam Syafii berangkat ke Mesir untuk menyebarkan mazhabnya. Selama berada di Mesir, imam Syafii banyak merevisi fatwa-fatwanya yang sudah dirumuskan ketika berada di Bagdad dan menulis ulang menjadi sebuah kitab yang berjudul *al-Umm*. Dan mulai tahun 195 H sampai tahun 270 H, tidak ada satupun kadi atau hakim dari kalangan mazhab Syafii, rata-rata yang memiliki kedudukan di pemerintahan adalah ulama dari kalangan mazhab Hanafi, bahkan yang menjadi hakim di Mesir yang dalam tanda kutip merupakan basis penyebaran mazhab Syafii, juga ulama dari kalangan mazhab Hanafi.

Salah satu penyebab utama tersebarnya mazhab Syāfi'ī di Mesir adalah karena kursi hakim diserahkan kepada ulama yang bermazhab Syāfi'ī, sehingga ketika kadi memutuskan suatu hukum, maka akan merujuk ke kitab-kitab mazhab Syafii. Dan orang-orang yang belajar mazhab Syafii kemudian mengkaji kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafii, bukan berarti mereka taasub kepada imam Syafii dan tidak menerima masukan mazhab lain, buktinya banyak para ulama yang sebelumnya bermazhab Syafii, setelah keilmuannya mencapai derajat *mujtahid muṭlaq*, mereka buat mazhab sendiri.⁶²

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶²Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syāfi'ī Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*, h. 11.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYĀFI'Ī TENTANG KIAS SAPI DENGAN KAMBING PADA AKIKAH

A. Hukum Akikah Menurut Ulama

Akikah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukum akikah.

1. Wajib

Kelompok Ulama yang berpendapat wajib adalah dari kalangan mazhab *Zhahiriyyah*,¹ Buraidah ibn al-Huṣaib, Hasan al-Basri, dan Abu al-Ziyād². Adapun dalilnya ialah hadis Rasulullah saw.

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيمَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه أبي داود)³

Artinya:

Dari Samrah bin Jundub bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh dicukur dan diberi nama (H.R. Abu Dawud).

Selanjutnya kata رَهِينَةٌ ditafsirkan bahwa akikah adalah suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan seperti keharusan seseorang menebus barang yang digadaikan. Selain itu, hadis yang menjelaskan perintah untuk berakikah secara sepintas, jika dipahami keduanya dapat menunjukkan hukumnya wajib berakikah,

¹Abu Muḥammad ‘Ali ibn Aḥmad Said ibn Hazm, *al-Muḥalla*, Juz 7 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 523.

²Abu Zakariyah Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 8 (t.Cet.; Kairo: Dār al-Fikr, 2010), h. 447.

³Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Āmaliyyah, 1430 H/2009 M), h. 459.

sebab menurut kaidah usul fikih perintah itu menunjukkan adanya hukum yang wajib.⁴

2. Sunah Muakkadah

Ini adalah pendapat dari jumbuh ulama dari mazhab Maliki, Syāfi'ī dan Hanbalī,⁵ dalil yang digunakan ialah hadis Rasulullah saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (رواه ابو داود)⁶

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing satu kambing (H.R. Abu Dawud).

عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (رواه الترمذي)⁷

Artinya:

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “bersamaan dengan anak yang dilahirkan ada akikah, maka sembelihlah untuknya, dan hilangkan penyakit darinya” (HR. Al-Tirmizi)

Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu’ mengatakan, yang dimaksud dengan *adza* dalam hadis tersebut adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru dilahirkan.⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴Muhammad Zuhdi Zaeni, *Merayakan Kelahiran Bayi* (t.Cet.; Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 8.

⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. IV; Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halbī, 1975), h. 462.

⁶Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 461.

⁷Muhammad ibn Isa al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, t.th.), h. 51.

⁸Aḥmad Ma’rūf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani*, (Cet. II; Surabaya: Al-Miftah, 1998), h. 97.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ كُلُّ غُلَامٍ زَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه أبي داود)⁹

Artinya:

Dari Samrah bin Jundub bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh dicukur dan diberi nama (H.R. Abu Dawud).

Menurut Imam Ahmad anak-anak tergadai dengan akikahnya ialah bahwa pertumbuhan anak baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya pada hari kiamat akan tertahan, jika ibu bapaknya tidak melaksanakan akikah baginya. Pendapat tersebut juga diikuti al-Khattabi dan didukung oleh Ibn Qayyim. Bahkan Ibn Qayyim menegaskan, bahwa akikah itu berfungsi untuk melepaskan anak yang bersangkutan dari godaan setan.¹⁰

3. Mubah

Ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah menganggap hukum akikah adalah mubah. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Kasani dari Muhammad al-Syaibani. Pendapat ini didasari dengan perkataan *Ummul Mu'minin* 'Aisyah ra. bahwa semua jenis sembelihan seperti akikah, *rajabiyah* (penyembelihan seekor domba yang dilakukan masyarakat jahiliyah pada bulan rajab), *'atirah* (anak pertama yang lahir dari seekor domba atau unta kemudian disembelih), yang pernah ada sebelumnya pada masa jahiliyah telah dihapuskan dengan hadirnya syariat *udhiyah* (kurban pada hari Iduladha. Beliau mengatakan):

⁹Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 459.

¹⁰Abu Zakariyah Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 8, h. 446.

نسخة الأضحية كل ذبح كان قبلها

Artinya:

Syariat *udhiyah* (kurban pada hari Iduladha) menghapuskan semua jenis syariat sembelihan yang pernah ada sebelumnya.

Dengan demikian siapa yang mengerjakan akikah hal ini tetap dipersilahkan, sebagaimana dibolehkan juga tidak melakukannya.¹¹

B. Pandangan Mazhab Maliki dan Syāfi'ī Megenai Penggunaan Sapi dalam Akikah

1. Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Penggunaan Sapi Pada Akikah

Ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwasanya akikah hukumnya sunah dan pelaksanaan akikah hanya berlaku pada hari ke tujuh saja, tidak berlaku sebelum atau setelah lewat hari ke tujuh. Hal ini berlaku jika orang tuanya mampu, dan menunda-nunda sampai lewat hari ketujuh. Namun jika memang tidak mampu, maka boleh dilakukan pada hari kelipatan tujuh, hari keempat belas atau hari kedua puluh satu.¹²

Syariat menetapkan bahwa dalam menjalankan perintah akikah ada batasan-batasan waktunya. Batasan ini berlandaskan beberapa hadis Nabi saw. yang dijelaskan semasa hidupnya. Harapannya, umat ini menjalankan tuntunan benar-benar ada dasar dan dalil dari beliau saw., yaitu dasar yang berlandaskan pada syariat yang telah diturunkan oleh Allah swt. melalui Nabi-Nya saw.. Dengan demikian, manusia tidak mengikuti berdasarkan kehendak diri dan

¹¹Wahba al-Zuhailī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 284.

¹²Muhammad ‘Arafah al-Dasuqī, *al-Hasisyah ‘Alā Syarh al-Kabīr*, Juz 2 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 126.

keinginannya. Inilah di antara tujuan syariat, yaitu ada kesinambungan antara aktivitas manusia dan ajaran agama.

Adapun mengenai waktu akikah dalam mazhab Maliki terbagi menjadi 3 bagian, hal ini dikiyaskan dengan waktu penyembelihan hewan kurban:¹³

1. Waktu yang disunahkan yaitu dimulai dari waktu duha hingga terbenamnya matahari
2. Waktu makruh yaitu ketika terbit fajar hingga terbitnya matahari, dan dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari.
3. Waktu terlarang yaitu pada malam hari.

Selain itu, ulama dari mazhab Mālikiyah berpendapat akikah satu orang anak laki-laki maupun perempuan cukup dengan seekor kambing, meskipun anak tersebut merupakan anak kembar, maka akikahnya tetap seekor kambing. Adapun dalil yang digunakan ialah:¹⁴

- a. Hadis *fi'tiyah* Rasulullah saw.

Bahwa Rasulullah saw. mengakikahi kedua cucunya Hasan dan Husain masing-masing satu kambing.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَيْشًا كَيْشًا (رواه ابو

STIBA MAKASSAR ¹⁵(داود)

Artinya:

¹³Hubaib ibn Ṭahir, *al-Fiqh al-Mālikī Wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Ma'ārif, 2005), h. 9.

¹⁴Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'Alā Darr al-Mukhtār*, Juz 26 (t.Cet.; Riyad: 'Alim al-Kutub, 2003), h. 289.

¹⁵Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 461.

Sesungguhnya Rasulullah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing satu kambing (H.R. Abu Dawud).

b. Kiyas

Kurban yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah swt. dalam kurban, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

c. Perbuatan sahabat

Dari Nāfi' bahwasanya 'Abdullan ibn 'Umar ra. mengakikah anaknya dengan seekor kambing laki-laki dan perempuan. Dan juga dari Hisyam ibn Urwah bahwasanya Urwah ibn Zubair mengakikah anaknya dengan seekor kambing baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶

Perlu diketahui bahwa jenis binatang akikah ini tidak luput dari perbedaan pendapat para ulama. Adanya perbedaan ini kadang-kadang membingungkan bagi kaum awam, tetapi jika disadari lebih jauh, perbedaan itu justru memberikan jalan kemudahan tersendiri, terutama jika disadari bahwa pemikiran dan keyakinan sendiri pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Pada dasarnya akikah memiliki banyak kesamaan dengan kurban termasuk di dalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa hewan yang diperbolehkan untuk akikah adalah binatang, seperti unta, sapi, dan kambing. Imam Mālik menkiyaskan hewan yang disembelih untuk kurban dengan akikah, baik jenis maupun syaratnya. Menurut imam Mālik, akikah sama dengan kurban, boleh menyembelih hewan selain domba seperti sapi atau unta dan sebagainya, tetapi tidak boleh

¹⁶Mālik ibn Anas, *al-Muwatta*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), h. 630.

menyembelih untuk akikah, binatang yang cacat, kurus, berpenyakit dan yang kakinya patah, sama halnya dengan binatang kurban.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama dari jenis binatang yang hendak disembelih itu. Imam Malik berpendapat bahwa hewan yang lebih utama adalah domba. Alasannya karena dagingnya lebih bagus dan lezat. Kemudian setelahnya adalah sapi, lalu unta.¹⁷ Namun dalam mazhab Maliki tidak boleh dalam akikah untuk seorang anak (lelaki atau wanita) kecuali satu ekor hewan sembelihan sempurna, atau dengan kata lain tidak dibolehkan adanya *isytirāk* (kongsi) untuk lebih dari satu anak dalam satu ekor hewan sembelihan.¹⁸

2. Pandangan Mazhab Syāfi'i Mengenai Penggunaan Sapi Pada Akikah

Menurut ulama dari kalangan mazhab Syāfi'i, akikah hukumnya sunah muakkadah. Maksudnya bagi orang tua muslim khususnya bagi yang mampu, bahwa mengakikahkan anak adalah perbuatan yang disyariatkan dalam Islam dan sangat baik. Hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih mereka terhadap anak-anaknya. Dan dengan mengakikahkan anak-anaknya ini, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah swt.

Adapun mengenai pelaksanaan akikah, hewan akikah hendaknya disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, dihitung mulai saat kelahiran. Jika si bayi lahir ada malam hari, maka tujuh hari tadi dihitung mulai dari keesokan harinya. Adapun jika lewat hari ketujuh, maka pendapat terpilih para ulama dari

¹⁷ Abdul Wahab ibn 'Alī ibn Naṣr al-Ša'labī, *al-Talqīn Fī Fiqh al-Mālikī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiyah, 2004), h. 106.

¹⁸ Wizārah al-Auqāf Wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Muassasah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 30 (Cet. I; Mesir: al-Matābi' Dār al-ṣafqah, 1404 H/1984 M), h. 279.

kalangan mazhab Syāfi'ī menyatakan bahwa waktu akikah masih berlaku setelah hari ke tujuh kelahiran anak dengan urutan sebagai berikut:¹⁹

- a. Jika pada hari ketujuh masih belum mampu, maka akikah boleh dilaksanakan ketika masa nifas ibu berakhir.
- b. Jika sampai masa nifas si ibu bayi berakhir dan belum mampu maka akikah boleh dilaksanakan hingga berakhirnya masa menyusui.
- c. Jika masa-masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengakikahkan juga, maka akikah dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia tujuh tahun.
- d. Jika usia tujuh tahun bagi si anak telah terlewati dan belum mampu mengakikahkan maka dipersilahkan mengakikahkannya sebelum anak dewasa.
- e. Jika anak telah berusia dewasa maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tuanya dan dipersilahkan bagi anak untuk mengakikahkan dirinya sendiri.

Menurut Abu Abdullah al-Busyanji dari mazhab Syāfi'ī jika tidak disembelih pada hari ketujuh maka disembelih dihari ke 14, dan jika tidak memungkinkan pada hari ke 14, maka boleh hari ke 21 dan begitulah seterusnya. Jika di akhirkan sampai anak itu balig, maka terlepaslah hukumnya bagi wali anak tersebut, karena tidak boleh mengakikahkan anak yang sudah balig, tetapi dia boleh mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Dan dia boleh memilih untuk

¹⁹Abu Bakar ibn Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥāl Gāyah al-Ikhtisār*, Juz 2 (Cet. I; Beirut; Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1971), h, 484.

berakikakah untuk dirinya sendiri atau tidak. Menurut imam al-Qafal dan Imam al-Syāsyī, sebaiknya ia mengakikahkan dirinya meskipun ia telah balig.²⁰

Sedangkan mazhab Syāfi'iyah berpendapat jumlah minimal yang disunnahkan dalam akikah adalah dua ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing atau domba untuk anak perempuan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعُقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً (رواه ابن ماجه)²¹

Artinya:

Untuk anak laki laki disembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya sementara untuk anak perempuan satu ekor. (H.R Ibnu Majah)

Tapi tetap boleh dan dianggap cukup jika anak laki-laki dengan seekor kambing. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (رواه ابو داود)²²

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing satu kambing (H.R. Abu Dawud).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Nawawī bahwasanya sunahnya seorang anak laki-laki ditunaikan akikahnya dengan dua ekor kambing, dan seorang anak perempuan dengan seekor kambing. Tapi jika anak laki-laki

²⁰Abu Zakariyyah Yahyā ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḥah al-Ṭālibīn*, Juz 3 (t.Cet.; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984), h. 229.

²¹Muḥammad ibn Yāzid Abu ‘Abdullah al-Quzainī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1056.

²²Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 461.

dengan seekor kambing, maka sudah cukup dianggap sunah. Jika lahir dua anak, kemudian disembelih satu ekor kambing (satu ekor untuk dua anak), maka belum disebut akikah. Tapi jika yang disembelih adalah seekor sapi atau unta, untuk tujuh anak (laki-laki maupun perempuan), atau pemotongan secara bersama-sama (rombongan), baik semuanya untuk tujuan akikah atau sebagian untuk sekedar sembelihan biasa maka boleh, sebagaimana berlaku pada masalah hewan kurban.²³

Perlu diketahui, bahwa domba dalam akikah hukumnya seperti domba dalam berkorban, terkait umur dan selamatnya dari cacat dikiasikan kepada kurban. Juga Dibolehkannya sapi dan unta dikarenakan, akikah itu seperti kurban dikebanyakan hukumnya yaitu dari jenis, umur, selamat dari aib-aib dan kesamaan akikah dengan kurban ialah sama-sama menumpahkan darah (menyembelih). Sebagian dari sahabat Syafi'ī mengatakan lebih utamanya hewan akikah itu memakai kambing dari pada unta atau sapi. Tapi yang sah ialah ialah memakai unta dan sapi lebih utama sama seperti kurban.²⁴

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

²³Abu Zakariyah Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 8, h. 10. Lihat juga: Wizārah al-Auqāf Wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Muassasah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 30, h. 279.

²⁴Abu Bakar ibn Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥāl Gāyah al-Ikhtisār*, Juz 2, h. 484.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Sebagaimana kesepakatan jumhur ulama, bahwa bolehnya kias hewan sembelihan untuk akikah dengan hewan sembelihan untuk kurban, dengan jenis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun cara istinbatnya; untuk mazhab Maliki mengambil tuluk utama dari Alquran dan sunah, kemudian amalan ahli Madinah, fatwa sahabat, kias, *maṣṭḥah al-mursalah*, *istiḥsān*, dan *sadd al-zarā'i*. Adapun tuluk mazhab Syāfi'ī dalam istinbatnya adalah Alquran dan sunah sebagai tuluk utama, kemudian ijmak dan kias.
2. Mazhab Maliki dan Syāfi'ī sepakat atas bolehnya hewan sembelihan untuk akikah selain domba/kambing, seperti sapi atau unta. Namun keduanya berbeda pendapat, apakah dibolehkan *isytirāk* dalam sapi atau unta untuk lebih dari satu anak sebagaimana *isytirāk* dalam kurban? Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak dibolehkannya *isytirāk* dalam akikah. Sedangkan mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa boleh *isytirāk* dalam akikah.

B. Implikasi Penelitian

1. Agar umat muslim memperhatikan hal ini, bahwasanya dalam akikah walaupun dibolehkan dengan sapi atau unta, tetapi domba/kambing afdal daripada hewan yang lain.
2. Agar umat muslim memperhatikan hewan sembelihan, hanya menyembelih untuk akikah hewan yang baik, sehat dan tidak cacat. Sebagaiman kurban, akikah adalah ibadah yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada sedekah biasa. Akikah adalah ibadah yang sakeral bagi sang anak, maka tentunya harus dipersiapkan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR PUSTAKA


Alquran

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'ī*. t.Cet; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Cet. I; Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiedieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. t.Cet.; Semarang: Pustaka Riski, 1997.
- al-Asnawī, 'Abdurrahīm. *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah*. t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- al-Aṣqalānī, Ahmad ibn 'Alī ibn ḥajar. *Fath al-Bārī*, Juz 9. Cet. I; Sudan: Dār al-Rayyān Li al-Turās, 1407 H/1986 M.
- Asrari, Aḥmad Ma'rūf dan Suheri Ismail. *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*. Cet. II; Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Husain ibn 'Alī ibn Mūsā. *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 9. Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. Cet. I; Bogor: Kencana 2003.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Cet. I; Depok: Gema Insani, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. t.Cet; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- al-Dasuqī, Muhammad 'Arafah. *al-Ḥasīsyah 'Alā Syarh al-Kabīr*, Juz 2. t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Kamus Besar Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*. t.Cet; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Doi, Jaih Mubarak L.. *Inilah Syari'at Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Fazli, Teuku Khairul. *Sejarah Perkembangan Mazhab Syafii Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*. Cet. I; Kuningan Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset Yogya, 1989.
- Hanafi, Muchlis M. *Biografi Lima Imam Madzhab*, Juz 2. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Harahap, Nurspla. "Penelitian Kepustakaan", Jurnal Iqra 8,,No. 01, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
- Hindī, Maryam Ibrāhīm. *al-'Aqīqah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Ādāb, 2001.

- al-Ḥusainī, Abu Bakar ibn Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥāl Gāyah al-Ikhtiṣār*, Juz 2. Cet. I; Beirut; Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1971), h, 484.
- Ibn ‘Abidīn, *Radd al-Mukhtār ‘Alā Darr al-Mukhtār*, Juz 26. t.Cet.; Riyad: ‘Alim al-Kutub, 2003.
- Ibn Anas, Mālik *al-Muwatta’a*, Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Ibn Hamūd, Sulaiman Ibn Abdullah. *al-Madkhal Ilā ‘Ilmī al-Fiqh*, Cet. I; Berūd: Darūl Aṣimah, 2006 M/1427 H.
- Ibn Hazm, Abu Muḥammad ‘Ali ibn Aḥmad Said. *al-Muḥalla*, Juz 7. t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Ibn Manzūr, Jamāluddīn. *Lisān al-‘Arab*, Juz 10. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Ibn Mūsā ‘Ufānah , Ḥusāmuddīn. *al-Mufaṣṣal Fī Ahkām al-‘Aqīqah*. Cet. I; Palestina: t.p., 1424 H/2003 M.
- Ibn Qudāmah, ‘Abdullah ibn ‘Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Mugnī*, Juz 9. t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo; 1388 H/1968 M.
- Ibn Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 1. Cet. IV; Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halbī, 1975.
- Ibn Ṭahir, Hubaib. *al-Fiqh al-Maliki Wa Adillatuhū*, Juz 3. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Ma’ārif, 2005.
- Ilham, Masturi dan Asmu’i Taman, *Biografi Ulama Salaf*. t.Cet; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Irham, Masturi dan Asmu’i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Malik*. Cet. I; Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- al-Kaaf, Abdullah Zakiy. *Fiqh Tujuh Madzhab*. t.Cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*. Cet.I; Yogyakarta: Ma’had al-Nabawī, 2011 M.
- Khallaf, Abd Wahab. *Ilmu ‘Usul al- Fiqh*, Kairo: Dar al-hadis, 2003, h. 48
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Maraghi, Abdullah Musthofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Cet I; Yogyakarta: LPPPSM, 2000.
- MR, Abdul Aziz. *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*. t.Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. t.Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Nawawī, Abu Zakariyah Yahyā ibn Syarf. *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Juz 8. t.Cet.; Kairo: Dār al-Fikr, 2010.

- al-Nawawī, Abu Zakariyyah Yaḥyā ibn Syarf. *Rauḥah al-Ṭālibīn*, Juz 3. t.Cet.; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984.
- Pertanyaan dan Jawaban Islam, “Apakah Melaksanakan Aqiqah Lebih Utama Atau Bersedekah Seharga Hewan Aqiqah Tersebut”, <https://islamqa.info/id/answer/3497/apakah-melaksanakan-aqiqah-lebih-utama-atau-bersedekah-seharga-hewan-aqiqah-tersebut> islam.info/id (26 Mei 2020).
- al-Quzainī, Muḥammad ibn Yāzid Abu ‘Abdullah. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Restianti, Hetti. *Antara Akikah dan Qurban*, t. Cet; Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- al-Ša’labī, ‘Abdul Wahab ibn ‘Alī ibn Naṣr. *al-Talqīn Fī Fiqh al-Maliki*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Imiyah, 2004.
- Sābik, Sayyid. *Fiqh Sunna*. t.Cet; Beirut: Darul Kuttāb al Arab, 1408 H/1987 M.
- Sati, Pakih. *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media, 2014.
- al-Sijistānī, Abu Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq al-Azdī *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4. Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Āmaliyyah, 1430 H/2009 M.
- Siraj, Khozin. *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*. t.Cet.; Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1998.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat dan penerbitan LP2M Raden Intan, 2015.
- al-Suwaitan, Thariq. *Biografi Empat Madzhab*, Cet. I; Solo: Syirkatul Ibad al-Fikri Lin Nasyr Wat Tauzi Kuwait, 2006.
- al-Suyūṭīh, Jalāluddīn Ibn Abdurrahman Ibn Abī Bakr. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, Cet. I; t.p. Riyād: 1430 H/2009 M.
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. t.Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- al-Syafīi, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Risālah*. t.Cet; Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1969.
- al-Syarqawī, Abdur Rahman al-Syarqawī, *Riwayat 9 Imam Fiqh*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- al-Tirmizī, Muhammad ibn Isa. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 51.
- al-Ulwani, Thaha Jabir Fayadh. *Adab al-Ikhtilaf Fi al-Islam*. t.Cet; Kairo: Dar al-Kutub al-Qatiryah, 1985.
- Wizārah al-Auqāf Wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, *al-Muassasah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 30. Cet. I; Mesir: al-Maṭābi’ Dār al-ṣafqah, 1404 H/1984 M.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1997.

- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. t.Cet; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zaeni, Muhammad Zuhdi. *Merayakan Kelahiran Bayi*. t.Cet.; Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- al-Žahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 8. Cet. 3; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Zed,Mestika. *Metodologi penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- al-Zuhailī, Wahba. *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th..
- al-Zuhaili, Wahba. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

- Nama : Supratman
- Tempat/Tanggal Lahir : Puulemo, 11 Juni 1998
- Alamat : Jl. Puulemo, Kabupaten Bombana
- NIM : 161011296
- Nama Ayah : Lambohing *rahimahullah*
- Nama Ibu : Rusehana

B. Pendidikan Formal

- SDN 3 Bambaesa Tahun 2010
- SMPN 1 Poleang Timur Tahun 2013
- SMAN 4 Bombana Tahun 2016

C. Aktivitas Organisasi

- Wakil Ketua UKM Kesehatan STIBA Makassar Tahun 2018
- Ketua TK/TPA Arroyyan Macinna Tahun 2019